



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 543/2981

TENTANG  
PENGHARGAAN *GOOD MINING PRACTICE* PELAKU USAHA PERTAMBANGAN  
DI TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan motivasi terhadap pelaku usaha pertambangan dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik dan benar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan *Good Mining Practice* kepada pelaku usaha pertambangan di tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa Tim Penilai telah melakukan evaluasi terhadap usaha pertambangan di Jawa Tengah tentang pelaksanaan praktik pertambangan yang baik (*Good Mining Practice*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penghargaan *Good Mining Practice* kepada pelaku usaha pertambangan di Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Baubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan, Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 27);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42);

14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/51 Tahun 2022 Tentang Penugasan Pelaksanaan Pemberian Sertifikat Standar dan Perizinan Berusaha, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Penilaian Pemberian Penghargaan Good Mining Practice Kepada Para Pelaku Usaha Pertambangan Terbaik Kategori Besar dan Kecil Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 01/GMP/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Penghargaan *Good Mining Practice* kepada pelaku usaha pertambangan Di Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
KEDUA : Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan pin dan piagam penghargaan.  
KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 April 2023

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

TTD

SUJARWANTO DWIATMOKO

SALINAN :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Pemenang yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 543/2981

Tanggal : 18 April 2023

Tentang : Penghargaan *Good Mining Practice* Pelaku Usaha Pertambangan Di Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN *GOOD MINING PRACTICE* PELAKU USAHA PERTAMBANGAN DI TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	NAMA PENERIMA PENGHARGAAN	PERINGKAT	NOMOR SERTIFIKAT	PENGHARGAAN
A. PELAKU USAHA PERTAMBANGAN KATEGORI SKALA BESAR				
1	PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	TERBAIK 1	543/2981.1 Tahun 2023	Pin dan Piagam Penghargaan
2	PT. Semen Grobogan	TERBAIK 2	543/2981.2 Tahun 2023	Pin dan Piagam Penghargaan
3	CV. Seno Watu Aji	TERBAIK 3	543/2981.3 Tahun 2023	Pin dan Piagam Penghargaan
1	Muhammad Rejeki Anwar	TERBAIK 1	543/2981.4 Tahun 2023	Pin dan Piagam Penghargaan
2	CV Barokah Merapi	TERBAIK 2	543/2981.5 Tahun 2023	Pin dan Piagam Penghargaan
3	CV. Manggala Putra Utama	TERBAIK 3	543/2981.6 Tahun 2023	Pin dan Piagam Penghargaan
4	CV. Alya Diva Coary	HARAPAN 1	543/2981.7 Tahun 2023	Pin dan Piagam Penghargaan
5	CV. Tri Lestari	HARAPAN 2	543/2981.8 Tahun 2023	Pin dan Piagam Penghargaan
6	Rochmad	HARAPAN 3	543/2981.9 Tahun 2023	Pin dan Piagam Penghargaan

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

TTD

SUJARWANTO DWIATMOKO